



Rio Ismail, Marhaini Nasution, Risma Umar

2023

*“Kami orang miskin bayar pajak lebih banyak. Coba lihat, kalau orang kaya beli shampoo langsung satu botol besar. Kalau kami sanggupnya beli shampoo sachet. Berarti beli harus berkali-kali, berarti kami bayar pajaknya berkali-kali juga,”* keluh Muhayati, seorang pekerja rumahan yang menjadi korban gusuran Waduk Pluit, merasa tidak adil dalam hal pemungutan pajak. Perempuan miskin tidak saja mengalami ketidakadilan dalam pemungutan pajak, melainkan juga dalam hal pembagian dana negara yang berasal dari pajak tersebut.

Pemasukan negara terutama adalah dari pajak. Tiga komponen utama pemasukan negara, yaitu (1) pendapatan pajak dalam negeri yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pendapatan pajak lainnya; (2) pendapatan pajak perdagangan internasional yang mencakup pajak impor dan pajak ekspor; serta (3) pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang mencakup PNBP sumberdaya alam, pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan pendapatan BNPB lainnya.

Namun penerimaan negara dari pajak tersebut tidak maksimal karena berbagai persoalan sebagai berikut:

## PENERIMAAN PERPAJAKAN

- Penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target, rata-rata hanya sekitar 78,24% per tahun. Meskipun sudah dilakukan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) per UU No.11/2016 dan UU No.7/2021, pemerintah pada tahun-tahun berikutnya tetap tidak mampu memenuhi atau melampaui target APBN secara signifikan.
- Kepatuhan membayar pajak pun tidak maksimal. Pada 2022 misalnya, Kementerian Keuangan melaporkan kepatuhan pajak<sup>1</sup> hanya 83,2%. Selama kurun 2017-2022, rata-rata tingkat kepatuhan hanya 77,02%. Meskipun sudah ada *tax amnesty*, tetap saja tidak banyak kemajuan yang berarti dalam hal kepatuhan membayar pajak.
- Perempuan sebenarnya lebih patuh dalam hal membayar pajak. Sebuah survei Indikator Politik Juni 2022 menunjukkan 31% responden laki-laki mengaku memiliki NPWP, sementara hanya 23,9% perempuan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lebih dari separuh perempuan tersebut, yaitu 70,5% membayar pajak. Bandingkan dengan responden laki-laki yang memiliki NPWP. Hanya 56,7% di antaranya saja yang membayar pajak.
- Orang kaya malas bayar pajak. UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menetapkan pengelompokan baru tarif pajak penghasilan progresif sebesar 35% untuk orang pribadi berpenghasilan di atas Rp5 miliar. Ini disebut sebagai kelompok *high net worth individuals* (HNWI), dengan kriteria wajib pajak yang memiliki kekayaan USD1 juta. Jumlah HNWI yang tercatat mencapai 82.012 orang atau sebesar 0,1% dari

---

<sup>1</sup> Yang diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)

total wajib pajak 2022. Walau demikian, wajib pajak HNWI hanya menyumbang 0,96% dari total penerimaan pajak. Bandingkan dengan wajib pajak pribadi karyawan yang justru menyumbang PPh hingga 11%. Ini menunjukkan beban pajak lebih banyak ditanggung para karyawan dibanding dengan wajib pajak yang kaya.

- Negara rugi sebesar USD 180,71 milyar atau setara Rp 2.100 triliun<sup>2</sup> selang 2004-2013, atau sekitar Rp 210 triliun setiap tahun akibat penghindaran pajak. yang masih berlangsung secara masif. Pada 2016, negara kehilangan pendapatan pajak dan *royalty* sebesar USD 6,5 miliar atau setara Rp 62,86 triliun akibat *trade misinvoicing* atau penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan dalam transaksi perdagangan internasional<sup>3</sup>.
- Negara juga kehilangan penghasilan USD 846,3 miliar atau setara Rp 10.578,75 triliun<sup>4</sup> selang 2011-2014, akibat terjadinya arus uang gelap (*illicit financial flows*). Selain itu negara kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 11,1 miliar atau setara dengan Rp 107,34 triliun selang 1989-2017. Kehilangan ini bersumber dari praktik *trade misinvoicing* pada enam komoditas ekspor unggulan, yakni dari minyak sawit (CPO/*crude palm oil*), batu bara, karet, tembaga, udang-udangan (*krustasea*), dan kopi. Negara juga kehilangan potensi pajak dari ekspor batu bara sebesar USD 5,32 miliar atau Rp 51,44 triliun; bahkan kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan royalti batu bara dan tembaga dengan nilai total sebesar USD 2,96 miliar atau Rp28,62 triliun selama kurun waktu 2000-2017<sup>5</sup>.
- Negara rugi akibat penghindaran pajak selama pandemi Covid-19 sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, Sekitar US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 68,7 triliun merupakan hasil penghindaran pajak oleh korporasi. Sisanya US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun adalah penghindaran wajib pajak oleh orang pribadi<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://vik.kompas.com/tax-amnesty/>

<sup>3</sup> Lihat Laporan Global Financial Integrity-Blog Indonesia 27 Juni 2019

<sup>4</sup> Saat itu nilai tukar sebesar Rp 13.000/USD

<sup>5</sup> Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara, Perkumpulan Prakarta, 2019.

<sup>6</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>

## PENERIMAAN DARI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

- Pencapaian PNBP selang 2017-2022 sebetulnya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Walau pengelolaan sumberdaya alam memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun rawan korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak yang tinggi pula. Realisasi penerimaan PNBP selama ini diperoleh dari: (1) PNBP sumberdaya alam yang bersumber dari sektor minyak, gas, minerba, kehutanan, dan kelautan, (2) PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yang bersumber dari laba BUMN, (3) PNBP lainnya yang bersumber dari 9 kelompok sumber pendapatan, dan (4) pendapatan dari badan layanan umum (BLU), termasuk tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS)<sup>7</sup>. PNBP dari pengelolaan sumberdaya alam merupakan sumber PNBP terbesar bahkan juga memberi kontribusi pada perpajakan. Pada 2020 misalnya, PNBP-SDA mencapai Rp 104.108,81 triliun, terdiri dari sektor migas Rp 74,999,74 triliun, minerba Rp 22.100,51 triliun, kehutanan Rp 4.613,28 triliun, perikanan Rp 957,10 miliar, dan panas bumi Rp 1.438,12 triliun.
- Kerugian negara akibat pembalakan liar sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Selama periode 2003-2014, sekitar 77% hingga 81% potensi produksi kayu bulat sama sekali tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp 5,24 triliun hingga Rp 7,24 triliun per tahun. Pelaksanaan konversi hutan untuk sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp 49,8 triliun hingga Rp 66,6 triliun per tahun selama periode yang sama. Selain itu, terdapat kekurangan bayar pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun pertahun di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua. KPK juga mencatat ada sekitar Rp 28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan serta lemahnya sistem kontrol penerimaan negara.
- Negara juga mengalami kerugian dari potensi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan/perikanan sebesar Rp 70 triliun per tahun. Tidak sebanding dengan PNBP yang saat itu hanya Rp 230 miliar per tahun. Meski sudah diingatkan KPK, namun hingga 2020 pencapaian PNBP sektor perikanan hanya naik tergerek naik ke angka Rp 957,10 miliar. Pada sektor perkebunan sawit, juga ditemukan sekitar Rp 18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah. Potensi pajak di sektor ini sebetulnya mencapai Rp 40 triliun, namun pemerintah hanya mampu memungut sebesar Rp 21,87 triliun. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), dengan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi (pengusaha/orang kaya) hanya 6,3% dan WP Badan masih berada di tingkat 46,3%.

---

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/realisasi-penerimaan-negara-bukan-pajak-pada-2020-lampaui-target>

## MENGOBRAL INSENTIF PAJAK, MENYELAMATKAN SEKTOR BISNIS

- Sejak 2017, pemerintah secara terus menerus menaikkan insentif pajak untuk memanjakan sektor bisnis. Akumulasi besarnya insentif pajak sejak 2017-2022 sebesar Rp1.571,9 triliun. Insentif pajak merupakan layanan ekonomi satu-satunya insentif terbesar sepanjang 2017-2022. Seperti yang diklaim pemerintah, insentif pajak dan dukungan khusus pada korporasi dan UMKM adalah untuk mencegah kebangkrutan; menghindari dilakukannya pemutusan hubungan kerja; dan mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan.
- Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan subsidi besar kepada sektor bisnis. Sejak Juli 2020, pemerintah mengintegrasikan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di bawah sebuah komite lintas kementerian/lembaga bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Pada 2020 pemerintah menganggarkan Program PEN sebesar Rp 695,2 triliun, pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 744,7 triliun<sup>8</sup>. Pada akhir 2020, realisasi Program PEN hanya mencapai Rp 575,8 triliun atau sekitar 82,83% dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.
- Lima BUMN, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) menerima Rp 25,5 triliun dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN), dan talangan investasi untuk modal kerja sebesar Rp 29,65 triliun<sup>9</sup>. Sektor korporasi mendapatkan total dukungan pendanaan yang mencapai Rp165,18 triliun. Sementara UMKM yang jumlahnya mencapai 64,19 juta hanya mendapatkan dukungan Rp123,46 triliun. Memasuki 2021, pemerintah menaikkan dana PEN menjadi Rp 699,43 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 744,77 triliun saat berkecamuk Covid-19 varian Delta. Namun realisasinya pada akhir tahun hanya Rp 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu<sup>10</sup>.
- Pemerintah menanggung pajak sebesar Rp 67,7 triliun melalui UU PPh 21 sebagai insentif usaha kepada 106.100 pemberi kerja, PPh Final DTP kepada 138.600 UMKM; pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.700 wajib pajak; pengurangan angsuran PPh 25 untuk 58.305 wajib pajak; penurunan tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh wajib pajak; dan PPN DTP properti, PPnBM mobil, dan BM DTP. Juga dukungan untuk korporasi dan UMKM sebesar 162,4 triliun (realisasi Rp 116 triliun atau 71,5%).

---

<sup>8</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional>

<sup>9</sup> <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

<sup>10</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220103/10/1484930/anggaran-pen-2021-tidak-terrealisasi-100-persen-ini-penjelasan-sri-mulyani>.

## PENEGAKAN HUKUM YANG LEMAH

- Hingga 2022, pemerintah bersikap ambigu, bahkan secara sistemik memberikan insentif atau subsidi terselubung terhadap berbagai badan usaha atau korporasi yang tidak hanya bermasalah dengan pajak, tetapi juga bermasalah dengan lingkungan maupun dengan masyarakat.
- Temuan KPK maupun pandangan banyak ahli mengenai kasus-kasus penghindaran pajak bahkan keterkaitan pajak dengan korupsi dan pencucian uang, sudah sering diungkapkan ke publik. Namun pihak-pihak yang memiliki otoritas tidak melakukan tindakan hukum dan pembenahan manajemen dan keorganisasian perpajakan. Setelah berlangsung *tax amnesty*, tidak ada tindakan tegas atau sanksi hukum terhadap kejahatan perpajakan. Padahal pada proses *tax amnesty* pihak otoritas perpajakan sudah bisa memetakan tidak hanya basis-basis pemajakan baru, tetapi juga siapa saja wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di negara-negara ‘surga pajak’. Negara seperti ini memiliki undang-undang pajak yang sangat longgar, atau bahkan tidak memiliki pajak sama sekali, sehingga memungkinkan orang atau perusahaan untuk menyimpan uang mereka di sana dan menghindari pajak di negara asal mereka.
- Pada *tax amnesty* gelombang pertama jumlah peserta mencapai 965.983 peserta, dengan nilai harta yang dideklarasikan mencapai Rp 4.866 triliun. Sementara jumlah dana yang disepakati untuk dikembalikan mencapai Rp 147 triliun<sup>11</sup> atau 88,5% dari target sebesar Rp 165 triliun. Sedangkan uang tebusan mencapai Rp130 triliun. Ada perkembangan data basis pemajakan, dimana pada paska *tax amnesty* wajib pajak baru yang terdaftar menjadi 44.232 (naik sekitar 50%). Namun wajib pajak yang tidak melaporkan SPT masih berkisar 196.786 (yang melaporkan SPT sebanyak 635.845), dan wajib pajak yang tidak bayar sebanyak 16.709<sup>12</sup>.
- Pada *tax amnesty* gelombang ke dua dengan Program Pengungkapan Sukarela/PPS, jumlah peserta mencapai 247.918 wajib pajak (WP) dengan 308.059 surat keterangan<sup>13</sup>. Nilai harta bersih dari deklarasi di dalam negeri sebesar Rp 498,88 triliun. Sedangkan hasil deklarasi luar negeri hanya sebesar Rp 59,91 triliun, dan dengan komitmen investasi sebesar Rp 22,34 triliun. Walau demikian, harta bersih yang berhasil dikembalikan sebesar hanya Rp 13,70 triliun. Sementara PPh final yang sudah dikantongi oleh negara adalah sebesar Rp 61,01 triliun. Selain itu, di antara peserta *tax amnesty* gelombang ke dua terdapat 38.780 wajib pajak yang mengikuti dengan harta sampai Rp 10 juta ke bawah<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170401/9/641841/sri-mulyani-rp247-triliun-dana-repatrisi-belum-masuk-indonesia>.

<sup>12</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3459230/uang-tebusan-dari-tax-amnesty-capai-rp-110-t>

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-apresiasi-38780-wp-dengan-harta-di-bawah-rp-10-juta-ikut-tax-amnesty-jilid-ii>

- Walau dinilai sebagai salah satu praktik yang paling berhasil di dunia, *tax amnesty* tidak menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa tahun setelah itu, pencapaian pemasukan perpajakan, termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak maupun *tax ratio Indonesia* tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

## DAMPAK POLITIK FISKAL TERHADAP PEREMPUAN DAN EKOSISTEM HIDUPNYA

Tidak saja mengalami diskriminasi dan beban pengeluaran rumah tangga yang lebih berat akibat politik perpajakan ataupun perempuan terhitung sebagai yang lebih patuh membayar pajak ketimbang laki-laki maupun orang kaya, namun alokasi hasil pajak juga tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Distribusi belanja negara yang tidak adil berdampak pada makin tingginya ketimpangan ekonomi, sosial, dan gender.

### Perpajakan yang Tidak Berpihak pada Perempuan

Kebijakan PPh 21 menimbulkan diskriminasi pada perempuan. Ketika perempuan memutuskan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atau memilih untuk melakukan pemisahan harta dari suami, maka perempuan akan mengalami kenaikan beban pajak. Apabila perempuan menikah memilih membayar pajak sendiri, maka dia akan membayar pajak lebih mahal. Namun, apabila perempuan memilih bergabung dalam pajak keluarga atas nama suaminya, maka dia tidak menjadi subjek pajak melainkan suaminya, dianggap tidak berpenghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) miliknya, ditiadakan.<sup>15</sup> Padahal perempuan meski telah menikah seringkali memiliki beban tanggungan keluarga termasuk orang tuanya.

Pada tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) <sup>16</sup> pemerintah menaikkan nilai pajak dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 melalui Undang-Undang No.7/2021 tentang HPP. Tarif pajak PPN akan bertambah 12% sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Tindakan ini berhasil meningkatkan pendapatan negara dari PPN dan PPnBM berdasarkan proyeksi di dalam APBN dari Rp 740 triliun menjadi 743 triliun atau 11%.

Meski ada beberapa komoditas dikecualikan misalnya bahan makanan tepung dan susu yang tidak atau belum diproses, tetapi pengecualian ini lebih menguntungkan perusahaan, terutama industri pangan. *“Misalnya, PPN mengecualikan tepung, yang pada gilirannya lebih menguntungkan industri makanan dan bukannya konsumen individual. Hasil produksi dari industri makanan yang dijual ke publik kemudian dibeli oleh perempuan dengan membayar PPN. Contoh lain, kalau perempuan mau membeli susu tanpa kena PPN, berarti perempuan*

<sup>15</sup> Harga Seorang Wanita: Perspektif Pajak Yang Dianggap Tabu <https://cita.or.id/harga-seorang-wanita-perspektif-pajak-yang-dianggap-tabu/>

<sup>16</sup> Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.



*harus membeli langsung dari pemerah susu sapi. Jika perempuan membeli susu di toko, berarti dia akan terkena PPN,”* keluh Risma Umar dari Aksi! for gender, social and ecological justice.

Perempuan sebenarnya yang paling terbebani dari tarif baru PPN ini. Beberapa barang kebutuhan perempuan dan anak-anak seperti popok, pempers, pembalut, susu, dan lainnya tidak mendapatkan pengecualian pajak. Tarif baru PPN justru mengakibatkan perempuan menghadapi harga bahan makanan yang semakin mahal.

### **Program kesehatan yang tidak memperbaiki masalah kesehatan perempuan dan anak:**

Pemerintah sejak tahun 2016 mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar 5 persen dari APBN, dan pada tahun 2022 justru hanya meningkat sebesar 6,7 persen. Rata-rata alokasi kesehatan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan alokasi anggaran program lainnya. Sementara sektor kesehatan merupakan hal yang sangat krusial bagi keluarga miskin khususnya perempuan.

Beberapa temuan dari sektor kesehatan adalah:

- Saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan kematian ibu tinggi, kasus HIV, status gizi buruk dan penyakit tidak menular.<sup>17</sup> Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia terbilang cukup tinggi dan jauh dari target yang ingin dicapai. AKI di Indonesia sampai tahun 2019 masih mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, ada sekitar 305 orang ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran hidup.<sup>18</sup>
- Kematian perempuan karena melahirkan tidak hanya karena layanan kesehatan tapi juga karena kelalaian orang-orang di sekitarnya. Berbagai praktek budaya juga membuat ketersediaan pangan bagi perempuan dinomorduakan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas hidup perempuan. Banyak perempuan yang meninggal karena persoalan kesehatan, bahkan tidak sedikit pula rusaknya kesehatannya akibat berbagai kekerasan yang bertumbuh karena faktor sosio-kultural maupun ekonomi di sekitarnya.
- Indonesia juga menghadapi tingginya angka *stunting* (kerdil) atau pertumbuhan anak yang terhambat. Sekitar 30% anak Indonesia menderita *stunting* (RISKESDAS 2018). Beberapa faktor penyebabnya antara lain gizi buruk, kondisi hidup yang buruk, infeksi yang sering terjadi, juga kurangnya sanitasi dan air bersih. Siklus malnutrisi berulang pada ibu muda yang miskin yang mengalami gizi buruk sebelum dan saat hamil, yang meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang tumbuh menjadi anak yang mengalami *stunting*.

---

<sup>17</sup> Jurnal INADA, Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur, Sipin PutraDepartemen Antropologi, Universitas Indonesia  
DOI: <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>

<sup>18</sup> Kematian Ibu saat dan setelah melahirkan, sumber: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/penyebab-utama-kematian-saat-melahirkan/>



- Di pedalaman dan kepulauan, akses ke kesehatan seperti rumah sakit dan tenaga medis sangat sedikit. Ini berdampak bagi perempuan yang akan melahirkan dan dan warga lanjut usia. Rujukan rumah sakit yang jauh yang harus ditempuh lewat hutan dan perairan, menyebabkan banyaknya kasus-kasus perempuan yang melahirkan dan sakit parah, mati sebelum sampai ke rumah sakit rujukan.
- Harga obat-obatan di banyak tempat yang terlalu mahal ---bahkan lebih mahal dari harga obat-obatan se Asia Tenggara<sup>19</sup>---menjadi sangat sulit dijangkau oleh banyak perempuan miskin yang tidak terjangkau oleh layanan BPJS. Sebagian perempuan miskin tidak punya akses ke BPJS karena masih banyak yang tidak mengerti mengenai layanan ini. Bahkan ada yang enggan karena khawatir bahwa suatu saat akan ditagih pembayaran iuran BPJS. Akhirnya mereka memilih tidak pergi ke Puskesmas atau rumah sakit karena selain tak punya kartu BPJS, juga tak memiliki uang untuk transport dan beli obat.

Tingginya angka korupsi, pencucian uang maupun penghindaran pajak juga makin mengurangi anggaran untuk kesehatan. Situasi ini makin diperparah oleh kecenderungan tingginya *trend* korupsi di sektor kesehatan yang pada gilirannya mengurangi alokasi dana dalam layanan kesehatan bagi orang miskin dan perempuan. Beberapa kasus korupsi dana kesehatan seperti Program Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Langkat, Sumatra Utara, terbukti menggerus biaya BOK tahun 2017-2019<sup>20</sup> dan menghambat pembangunan gedung kesehatan<sup>21</sup>. Belum lagi karena belanja kesehatan berupa pengadaan barang/alat/fasilitas kesehatan yang tidak tepat sasaran.

### **Program pendidikan yang tidak meningkatkan kualitas pendidikan perempuan:**

Selama beberapa tahun terakhir pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Angka ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran sektor lainnya, bahkan lebih besar dari biaya untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022 misalnya, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp574.9 triliun. Sayangnya anggaran setinggi ini ternyata belum mampu menjawab sejumlah hal mendasar dalam pendidikan, antara lain (a) indikator *Human Capital Index* (HCI) yang lebih rendah dibandingkan negara sejawat (*peer countries*), dimana nilai HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 (2020) atau di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN, (b) skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang belum meningkat signifikan, (c) rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN, dan (d) kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai dan merata.

---

<sup>19</sup> Tempo.co; Ini Penyebab Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain; Link: <https://gaya.tempo.co/read/1187633/ini-penyebab-harga-obat-di-indonesia-lebih-mahal-dari-negara-lain>

<sup>20</sup> Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) dengan judul Korupsi Dana Operasional Tenaga Kesehatan 3 Tahun, Mantan Kepala Puskesmas Ini Divonis 14 Bulan, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/05/korupsi-dana-operasional-tenaga-kesehatan-3-tahun-mantan-kepala-puskesmas-ini-divonis-14-bulan>.

<sup>21</sup> Kejari tahan Kadis Kesehatan Gorontalo Utara tersangka korupsi puskesmas; sumber : <https://gorontalo.antaranews.com/berita/214921/kejari-tahan-kadis-kesehatan-gorontalo-utara-tersangka-korupsi-puskesmas>

Selain itu, korupsi besar-besaran di sektor pendidikan juga menambah berkurangnya alokasi dana yang seharusnya diperuntukan bagi orang miskin khususnya perempuan dalam menempuh pendidikan. Menurut pemetaan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2017 tercatat bahwa Dinas Pendidikan, universitas, hingga sekolah menjadi lembaga yang sangat rentan dengan korupsi<sup>22</sup>. Setidaknya ada 425 kasus korupsi atau gratifikasi terkait anggaran pendidikan pada periode 2005-2016, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,58 triliun<sup>23</sup>.

Rendahnya pendidikan perempuan berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Siswa yang hidup dalam keluarga miskin cenderung mendaftar pada sekolah yang kurang berkualitas sehingga tidak memberikan hasil belajar optimal. Hal itu secara tidak langsung menciptakan kesenjangan hasil belajar antar siswa miskin dan siswa kaya.<sup>24</sup> Bahkan mempengaruhi lingkaran jaringan dimana jaringan yang berperan penting dalam menciptakan pekerjaan. Anak yang hidup dalam keluarga kaya akan memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringan yang kuat, sementara anak yang hidup dalam keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan yang lemah. Kesenjangan ini tentu saja dipengaruhi oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Menurut catatan BPS (2021), sekitar 16,09% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, sementara laki-laki hanya sebesar 11,65%. Selain itu, sebanyak 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas buta huruf, sementara laki-laki hanya sebesar 2,57%.

Dari hasil konsultasi Aksi! for gender, social and ecological justice di 10 kota<sup>25</sup>, ada sejumlah hambatan perempuan dalam mendapatkan pendidikan, antara lain karena: (a) tidak memiliki biaya untuk sekolah, (b) tidak diizinkan bersekolah, dan (c) tidak diijinkan untuk memilih sekolah yang diinginkan anak perempuan. Para anak perempuan yang hidup dalam keluarga miskin biasanya tidak diprioritaskan untuk bersekolah dibanding anak laki-laki. Dari banyak pengalaman keluarga seperti ini, perempuan yang memiliki pendidikan rendah (tidak tamat SD, tamat SD, dan SMP) selalu memilih bekerja pada sektor informal dengan rentang waktu kerja yang panjang, upah murah, dan pekerjaan yang berat.

Pekerjaan tersebut yang umumnya mereka pilih adalah menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), berjualan dagangan kecil, buruh tani dan kebun, pengelola makanan jajanan, mengelola hasil tangkapan ikan, ojek online, tukang parkir, tukang cuci, salon keliling, dan pekerjaan sejenis lainnya. Perempuan yang bekerja di sektor ini biasanya harus bekerja selamanya untuk menanggung beban diri dan keluarga.

---

<sup>22</sup> Tribunnews.com, 24/4/2017

<sup>23</sup> Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan. Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/220609/gawat-darurat-korupsi-dana-pendidikan> <https://mediaindonesia.com/opini/220609/gawat-darurat-korupsi-dana-pendidikan>

<sup>24</sup> Studi Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas" yang dilakukan Article 33 Indonesia bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI). Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, Kota Malang, dan Kota Makassar. <https://m.republika.co.id/amp/opoqfm284>

<sup>25</sup> Kompilasi Konsultasi wilayah, perempuan dan ketidakadilan gender dan ekonomi, 2021

## **Program Perlindungan Sosial yang tidak menurunkan angka kemiskinan perempuan:**

Selang 2017-2022 pemerintah telah mengalokasikan dana perlindungan sosial masing-masing Rp 216,63 triliun (2017), Rp 293,8 triliun (2018), Rp 308,38 triliun (2019), Rp 498 triliun (2020), Rp 408,8 triliun (2021) dan Rp 431,5 triliun pada 2022. Namun demikian, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia masih jauh dari harapan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada saat pandemi Covid 2020-2021 angka kemiskinan yang semula sudah turun menjadi 1 digit mengalami kenaikan lagi 200.000 jiwa pada September 2022. Jumlahnya menjadi 26,36 juta jiwa atau naik 10,16 persen dibanding Maret 2022. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya PHK dan kenaikan harga bahan pokok dan BBM. BPS menyebut kenaikan angka kemiskinan pada September 2022 sebagai yang tertinggi selama 9 tahun terakhir<sup>26</sup>.

Masih banyak perempuan yang sulit mengakses program-program perlindungan sosial lainnya seperti PKH, KIP, BPMT, KPM, dan BLT. Persyaratan administratif seperti KTP, KK, tabungan BRI dan dokumen lainnya, memang sepiantas bersifat standar dan seakan mudah diakses. Namun bagi banyak perempuan di pedalaman yang tidak familiar dengan urusan administrasi, hal semacam itu tetap saja sulit. Apalagi kebanyakan aparat desa cenderung bersikap menunggu didatangi warga. Sebagian lagi karena akses ke sistem pelayanan semacam ini sering kali dimonopoli oleh kerabat elit desa atau kerabat para agen-agen politik dan kelas menengah setempat<sup>27</sup>. Kesulitan juga dirasakan oleh masyarakat yang berjuang mempertahankan hak-hak atas sumber daya alam (SDA) dan harus berlawanan dengan otoritas setempat. Mereka selalu mendapat tekanan dari pemerintah setempat dengan cara diperlakukan secara diskriminatif, tidak disertakan dalam penerimaan subsidi, dan tidak diikutkan dalam rapat pengambilan keputusan di kampungnya.<sup>28</sup>.

## **Perlindungan Lingkungan dan Ruang Hidup Perempuan:**

Pengelolaan sumber-sumber pemasukan negara dari pajak maupun PNPB tidak hanya diwarnai oleh kasus-kasus korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak dan insentif pajak, tetapi juga proses kriminalisasi dan penghancuran ruang hidup di wilayah-wilayah pertambangan, hutan, perkebunan dan pesisir. Selama 2021 misalnya, ada 58 kasus kriminalisasi yang terjadi di berbagai kawasan, ada 52% di antaranya adalah kriminalisasi di kawasan pertambangan, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebesar 34%. Tercatat, ada 3.033 lubang bekas tambang batubara yang dibiarkan terbuka tanpa dilakukan rehabilitasi atau pemulihan. Hingga saat ini ada 143 anak meninggal di bekas

---

<sup>26</sup> Yang disebut miskin dalam kategori ini adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok ; makanan dan bukan makanan per kapita per hari.

<sup>27</sup> Hasil konsultasi perempuan di Kupang, Perempuan dan ketimpangan ekonomi dan gender, 6 Desember 2021.

<sup>28</sup> Konsultasi wilayah Jakarta, perempuan dan ketidakadilan gender dan ekonomi, tanggal 15 Desember 2021

lubang tambang, di antaranya 37 anak meninggal di bekas tambang batubara di Kalimantan Timur.<sup>29</sup>

Proses pengambilalihan lahan seringkali dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan. Ketika terjadi kesepakatan selalu meminggirkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang menyebabkan perempuan kehilangan akses dan kontrol pada lahan mereka. Perempuan kehilangan lahan yang tadinya bisa ditanami tanaman subsisten yang bisa memenuhi konsumsi keluarga secara mandiri. Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, juga menyebabkan perempuan kehilangan akses pada hutan di mana mereka biasa mendapatkan tanaman dan bahan-bahan untuk konsumsi, obat-obatan dan bahan kerajinan. Pengambilalihan sumber-sumber kehidupan dan berubahnya fungsi hutan juga membuat perempuan lebih sulit memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tidak jarang mereka harus mengubah pola konsumsi keluarga.

Temuan Aksi! di wilayah Papua menunjukkan, perempuan tidak lagi mendapatkan akses untuk memperoleh manfaat hutan karena masuknya perkebunan kelapa sawit. Hutan yang tersisa pun menjadi tandus dan kering sehingga tak lagi bisa dijadikan lahan bercocok-tanam<sup>30</sup>. Di Sulawesi Selatan, masuknya PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) dan PT London Sumatera (PT.Lonsum) mengakibatkan perempuan kehilangan lahan produktifnya akibat perampasan lahan, yang menyebabkan mereka beralih pekerjaan sebagai buruh tani dan juga pekerja tidak tetap.<sup>31</sup> Perempuan sebagai korban terparah dalam kerusakan lingkungan tidak mendapatkan jaminan/perlindungan terkait pemulihan lingkungan.

### **Investasi yang Tidak Berdampak pada Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan Perempuan:**

Salah satu kebijakan pemerintah yang kontroversial adalah memajukan investasi dengan memberikan insentif dan subsidi dalam bentuk pengurangan pajak, *mini tax holiday* (insentif dalam bentuk kebebasan pajak untuk waktu tertentu), dan *investment allowance* (pemberian fasilitas berupa pengurangan 60% kewajiban membayar penghasilan bersih untuk sektor padat karya.) Hasilnya, pada Desember 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan kenaikan angka realisasi investasi selang Januari-Desember yang mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Terdiri dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,5 triliun (50,1%), dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp412,8 triliun (49,9%). Realisasi jumlah proyek mencapai 153.349

---

<sup>29</sup> Fakta di Balik Kematian Bayu Setiawan, Korban Lubang Tambang Batu Bara Kaltim, Sumber: <https://kaltimtoday.co/fakta-di-balik-kematian-bayu-setiawan-korban-lubang-tambang-batu-bara-kaltim/>

<sup>30</sup> Hasil Konsultasi Wilayah di Papua Perempuan dan Ketidakadilan Gender dan Ekonomi, dilaksanakan oleh Aksi!, 11 November 2021

<sup>31</sup> Hasil Konsultasi Wilayah di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Aksi! dan Solidaritas Perempuan Angin Mamiri, 15 November 2021

proyek investasi, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.156.361 tenaga kerja<sup>32</sup>.

Bila dilihat jumlah realisasi penanaman modal baik PMDN dan PMA belum menunjukkan signifikansi penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran. Bahkan peningkatan angkatan kerja, seperti yang tergambar dalam data BPS Agustus 2022, bukan disebabkan oleh masuknya pekerja ke industri padat karya namun disebabkan karena masuknya pekerja non pertanian ke sektor pertanian maupun usaha mandiri dalam bentuk usaha mikro selama masa pandemi 2020-2022<sup>33</sup>.

Selain itu, Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2020 melaporkan adanya 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari: (1) pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, (2) bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 sekitar 0,76 juta orang, (3) sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, dan (4) penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta orang<sup>34</sup>.

Peningkatan capaian investasi 2020 melalui berbagai insentif dan keringanan pajak tersebut, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun daya serap tenaga kerja signifikan. Artinya, ada masalah serius dengan perekonomian negara. Angka pengangguran terbuka yang berkisar 7,07% poin dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 38,22 juta, adalah ekuivalen dengan 2,68 juta orang penganggur. Jumlah ini masih sangat jauh dari target pengurangan angka pengangguran sebesar 4,5% hingga 5,0% yang dipatok pemerintah sendiri di dalam APBN. Artinya, kenaikan investasi tidak banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat<sup>35</sup>.

Investasi di berbagai sektor dan di berbagai proyek di Indonesia telah menghilangkan mata pencaharian yang menyebabkan pengangguran dan berlanjut pada kemiskinan. Berbagai akses dan kontrol ke sumber daya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hilang dan hancur karena pembangunan proyek.

---

<sup>32</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35050/meski-di-tengah-pandemi-target-investasi-tahun-2020-tercapai/0/berita>

<sup>33</sup> Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, Agustus 2022, BPS.

<sup>34</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

<sup>35</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109123650-532-897883/faisal-basri-kritik-keras-investasi-pertumbuhan-ekonomi-di-era-jokowi>

## CATATAN PENUTUP dan TUNTUTAN

Politik fiskal di Indonesia selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan adanya masalah serius. Pemerintah perlu membangun sejumlah langkah mendasar untuk strategi jangka panjang dalam pengelolaan pajak yang lebih terbuka/transparan, adil, mudah diakses, dan bisa dikontrol publik. Kasus-kasus korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak (tax evasion) dalam pengelolaan sumber-sumber pajak ---yang sudah pernah diungkap KPK maupun berbagai lembaga lainnya--- mestinya ditindaklanjuti dengan konsisten. Hanya dengan demikian maka kepatuhan pajak akan meningkat, dan kejahatan pajak tidak menggerogoti pemasukan negara atau mengurangi dana-dana yang akan dialokasikan untuk layanan publik.

Perluasan basis-basis pemajakan baru mestinya dikembangkan secara adil dan tidak lagi sangat bergantung pada pengelolaan sumberdaya alam dan PPH 21 yang selama ini dibayar oleh mayoritas wajib pajak individu/karyawan yang patuh. Selain itu, kebijakan alokasi dana pajak harus dipastikan lebih berpihak pada berbagai kelompok perempuan atau masyarakat miskin yang sangat tergantung pada layanan negara. Juga perlu dipastikan bahwa upaya memperluas basis pemajakan dari sektor sumberdaya alam (minyak, gas, mineral & batubara, kehutanan dan perikanan tidak akan menambah kerusakan lingkungan atau penghancuran ruang-ruang kehidupan.

Memperkuat sistem pengelolaan pajak yang adil, akan mengurangi ketimpangan gender dan ekonomi yang dihadapi perempuan kelompok-kelompok masyarakat miskin. Untuk itu negara harus:

- menggunakan uang hasil pajak untuk perempuan dan masyarakat miskin, misalnya untuk subsidi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan sosial lainnya.
- tidak menggunakan uang hasil pajak untuk proyek-proyek yang justru mengusir rakyat dan menghilangkan mata pencaharian sehingga terus memiskinkan mereka.
- tidak mengambil utang baru karena biaya utang membebani APBN dan merampas jatah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan.
- pajak barang mewah dinaikkan dan diperketat pelaksanaannya, sementara PPN untuk konsumsi bahan dasar dan kebutuhan perempuan ditiadakan.
- Pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek pajak meskipun perempuan bergabung dalam NPWP keluarga, tetap mengakui perempuan sebagai subjek pajak berpenghasilan



**Aksi! for gender, social and ecological justice** didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

**Alamat:** Rambutan Raya No.79 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12510, Indonesia

**Email:** [sekretariat@aksiforjustice.org](mailto:sekretariat@aksiforjustice.org)

**Website:** [www.aksiforjustice.org](http://www.aksiforjustice.org)



**Co-funded by  
the European Union**